



KABUPATEN BULELENG  
PERBEKEL BUKTI

KEPUTUSAN PERBEKEL BUKTI  
NOMOR : 13 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BUKTI  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BUKTI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di pandang perlu menetapkan keputusan Perbekel tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bukti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTT, NTB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655 );
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noimor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan rakyat Dalam Rangka Penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 200,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang Penugasan satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8r4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036);
11. Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2015 nomor 11);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan Atas peraturan bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016,(Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016 nomor 7).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bukti yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu dalam penanggulangan bencana
  2. Mambantu Keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  3. Membantu dalam kegiatan sosial masyarakat kemasyarakatan.
  - 4.Membantu penanganan ketentraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan PEMILU, dan
  5. Mermbantu upaya pertahanan negara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bukti  
Pada tanggal 17 Januari 2019  
Perbekel Bukti

**GEDE WARDANA**

**TEMBUSAN :**

1. Camat Kubutambahan
2. Komando Rayon Militer 16-09 Kubutambahan
3. Komandan Polisi Sektor Kubutambahan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL BUKTI

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JANUARI 2019

TENTANG : SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BUKTI

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BUKTI

- I. Kasat Linmas : Perbekel Bukti
- II. Kasatgas Linmas : I Wayan Sumirta
- III. Danru-Danru :
  - 1. Danru Kesiapsiagaan dan kewaspadaan : I Ketut Kertyasa
  - 2. Danru Pengamanan : Gede Arta
  - 3. Danru Pertolongan : Kadek Sarjana
  - 4. Danru Penyelamatan dan evakuasi : I Made Rediasa
  - 5. Danru dapur Umum : Ketut Singgih
- IV. Anggota-anggota
  - 1. Nyoman Suarnaya
  - 2. I Made Bawa
  - 3. I Ketut Sumali
  - 4. I Nyoman Redika
  - 5. I Gede Kariawan
  - 6. Ahmad yani
  - 7. Kadek Budiasa
  - 8. Safarudin
  - 9. Komang Darmayasa
  - 10. Ketut Mudana
  - 11. Ketut Merta
  - 12. Gusti Gede Merta
  - 13. Wayan Rudika
  - 14. Made Maliarsa
  - 15. Made Somemerta
  - 16. Komang Widi
  - 17. Gede Pasek Wijaya
  - 18. Kadek Sudiarta
  - 19. Kadek Mudiana
  - 20. Wayan Nursi
  - 21. Ahmad saroji
  - 22. Edi Supratman
  - 23. Nengah Suwatra

Perbekel Bukti

GEDE WARDANA

